SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 1 TAHUN 2002 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TINGKAT II BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mengatur kembali Tarif Pajak Penerangan Jalan, yang ditetapkan dengan peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tingkat II Bandung Nomor 7 tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.32.537, Tanggal 17 Juli 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 Tanggal 24 Juli 1998 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5, setelah ayat (2) huruf b, ditambahkan huruf c (baru) yang berbunyi sebagai berikut :

 c. Khusus untuk Kegiatan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar 30 % (Tiga Puluh Prosen).

B. Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri yaitu Hotel sebesar 3 % (Tiga Prosen) dan Rumah sebesar 4 % (Empat Prosen) ;

b. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PN, untuk industri yaitu industri besar sebesar 2,5 % (Dua Koma Lima Prosen) dan industri kecil sebesar 3 % (Tiga Prosen).

Diubah dan harus dibaca

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengguna Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 3 % (Tiga Prosen) ;

b. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri yaitu industri besar sebesar 8,3 % (Delapan Koma Tiga Prosen) dan industri menengah dan kecil sebesar 10 % (Sepuluh Prosen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR 1 SERI A